

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Etnis Rohingya merupakan etnis asli yang secara turun temurun menetap di wilayah Arakan, suatu daerah terpencil di barat Myanmar yang berbatasan langsung dengan Bangladesh, dengan luas sekitar 14.200 mil persegi. Populasinya mencapai 5 juta orang, terbagi menjadi dua kelompok utama: Etnis Rohingya yang menganut agama Islam, dan Etnis Rakhine/Maghs yang menganut agama Buddha. Asal mula kata "Rohingya" adalah dari nama lama wilayah tersebut, yaitu "Rohang". Sebagian besar penduduk di daerah ini memiliki keturunan Arab yang datang sebagai migran selama kekaisaran Mughal berkuasa di sub-kontinen India dari tahun 1526 hingga 1858. Ini terlihat dari ciri fisik, bahasa, dan kebudayaan yang menunjukkan hubungan antara etnis Rohingya dan Chittagonian. Konflik antara Rohingya dan Rakhine di wilayah Arakan telah berlangsung selama beberapa dekade. Pemerintah militer Burma telah melakukan diskriminasi, penyiksaan, dan pengusiran terhadap orang-orang Rohingya, mengklaim bahwa mereka berasal dari Bangladesh dan dituduh terlibat dalam gerakan separatis.¹

Setelah penerbitan Undang-Undang Kewarganegaraan pada tahun 1982, status kewarganegaraan etnis Rohingya dicabut dan mereka dianggap tidak memiliki kewarganegaraan atau sering disebut sebagai warga non-kebangsaan (*Stateless*) atau warga asing. Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 menjadi dasar hukum yang mengakibatkan pencabutan

¹ A.A. Ullah, "Rohingya Refugees to Bangladesh: Historical Exclusions and Contemporary Marginalization," *Journal of Immigrant & Regugees Studies*, 9, No. 2 (2011), h. 139-161.

kewarganegaraan etnis Rohingya sebagai warga Myanmar. Pada masa itu, pemerintah militer mempropagandakan bahwa etnis Rohingya adalah imigran, legitimasi ini digunakan untuk memberlakukan perlakuan yang tidak adil terhadap mereka. Meskipun dianggap bukan warga negara, mereka tetap harus patuh pada hukum Myanmar. Mereka diharuskan memperoleh izin dari negara untuk menikah, memiliki batasan jumlah anak, dan menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pangan, dan pendidikan. Mereka juga sering dipaksa untuk bekerja sebagai buruh kasar dan dibatasi dalam perjalanan mereka. Agama Islam juga dipermasalahkan, karena pemerintah Myanmar menganggap Buddha sebagai agama yang sejati bagi penduduk Myanmar.²

Banyak orang Rohingya yang melarikan diri ke luar negeri melalui jalur laut dan darat, dengan tujuan utama menuju negara Malaysia. Mereka sering kali memberikan segala harta yang mereka miliki kepada penyelundup untuk membantu mereka meninggalkan Myanmar. Proses penyelundupan ini sering kali dilakukan secara ilegal, dan banyak dari mereka yang tertangkap oleh sindikat perdagangan manusia ketika berada di Thailand. Pemerintah Thailand menemukan jejak kamp-kamp dan kuburan massal yang diduga dikuasai oleh kelompok etnis Rohingya dan Bangladesh yang menjadi korban perdagangan manusia di perbatasan antara Thailand dan Malaysia. Hal ini menyebabkan pemerintah Thailand memulai pencarian besar-besaran, yang membuat para penyelundup merasa terancam. Akibatnya, mereka kemudian membiarkan para pengungsi naik ke kapal dan meninggalkannya mengambang di laut tanpa bahan bakar, makanan, atau air minum. Pada akhirnya, kapal-kapal tersebut terdampar di perairan Selat Malaka, dekat

² Schabas, dkk, "Crimes against humanity in Western Burma: the situation of the Rohingyas", *Irish Centre for Human Rights*, 2010.

Indonesia dan Malaysia. Awalnya, pemerintah Thailand, Malaysia, dan Indonesia menolak kehadiran pengungsi Rohingya di wilayah mereka.

Persoalan muncul ketika pemerintah tidak tanggap dalam menangani para pengungsi ataupun pencari suaka itu. Karena Indonesia belum meratifikasi Konvensi Internasional 1951 dan Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, maka pemerintah tak bisa langsung menetapkan status para imigran tersebut sebagai pencari suaka atau pengungsi. Penentuan status dilakukan oleh UNHCR (Komisi Tinggi PBB bidang Pengungsi) yang memakan waktu yang lama. Meskipun Indonesia bukan anggota Konvensi 1951 dan Protokol 1967, namun secara *de facto* Indonesia harus tunduk kepada norma kaidah yang ada di dalam konvensi tersebut, harus disadari bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti sidang umum PBB tanggal 10 Desember 1948 yang menghasilkan *Universal Declaration of Human Rights* (Pernyataan Hak Asasi Manusia Sedunia) sebuah deklarasi yang dapat dikatakan sebagai pernyataan pertama dari masyarakat internasional tentang perlunya pengakuan dan jaminan akan hak asasi manusia. Disamping itu, pemerintah Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang di dalamnya mengatur hak-hak seseorang pencari suaka dan pengungsi.³

Penanganan awal dalam permasalahan yang terkait dengan pencari suaka maupun pengungsi di Indonesia merujuk pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam upaya penanganan pengungsi di Indonesia, imigrasi menjadi salah satu instansi yang ikut serta sebagai garda terdepan yang melakukan penyelesaian tugas bagi orang asing yang hendak

³ Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. "Rumah Detensi Imigrasi" <https://jakarta.kemertrian.go.id/profil/upt/rudenim-jakarta#tugas-dan-fungsi>. Diakses pada 05 September 2023, pukul 22.00 WIB

masuk dan keluar wilayah Indonesia. Keberadaan pengungsi rohingya yang masuk ke Indonesia tanpa membawa dokumen perjalanan tentunya bertentangan dengan ketentuan perundang undangan di Indonesia dimana Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan bahwa “setiap orang yang masuk atau keluar wilayah indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku”.⁴ Lebih lanjut, menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010 menyatakan bahwa “orang asing yang masuk dan/atau berada di wilayah Indonesia tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai imigran ilegal”. Sehingga dapat disimpulkan bahwa status pengungsi Rohingya di Indonesia adalah imigran ilegal. Hal Ini disebabkan karena baik sebagai pencari suaka maupun pengungsi, mereka dianggap sebagai orang asing yang memasuki wilayah Indonesia. Oleh karena itu, mereka tunduk pada ketentuan yang sama dengan orang asing lain yang memasuki Indonesia, baik itu secara legal seperti turis atau pelajar asing, maupun secara ilegal seperti penyeludupan orang. Menurut Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, pejabat imigrasi memiliki wewenang untuk menempatkan orang asing di Rumah Detensi Migrasi (RUDENIM) jika orang asing tersebut berada di wilayah Indonesia tanpa memiliki dokumen perjalanan yang sah.

Kemudian Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri ditetapkan sebagai respons terhadap krisis pengungsi global yang sedang berlangsung saat itu. Indonesia sebagai negara yang memiliki tradisi gotong royong dan kepedulian terhadap kemanusiaan merasa perlu menyikapi situasi ini dengan tepat. Peraturan presiden ini menjadi landasan hukum bagi pemerintah Indonesia untuk

⁴ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, pasal 8 ayat (1)

memproses pengungsi dan mencari solusi yang sesuai dengan norma internasional tentang hak pengungsi. Sebelumnya, Indonesia telah memiliki kerangka hukum dalam penanganan pengungsi, namun peraturan ini mengambil langkah yang lebih konkrit untuk memperjelas tata cara penanganan pengungsi, termasuk pemberian status pengungsi, akses terhadap layanan dasar, dan integrasi sosial ekonomi mereka. Peraturan Presiden ini juga mendorong peningkatan koordinasi antar lembaga pemerintah, terutama di antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum dan HAM, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Ini membantu memastikan bahwa penanganan pengungsi dilakukan secara efektif dan efisien.

Permasalahan HAM kini tidak lagi terbatas pada aspek legalitas atau hukum saja, tetapi mencakup semua bidang kehidupan. Sebagai akibatnya, kebijakan publik dari berbagai negara di seluruh dunia saat ini dipertimbangkan dengan memperhatikan HAM, dan prinsip yang sama berlaku untuk sektor swasta. Namun, sejarah mencatat banyak pelanggaran HAM yang terjadi. Perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif sering kali muncul berdasarkan ras, warna kulit, etnis, bahasa, agama, jenis kelamin, budaya, golongan, politik, keturunan, status sosial, dan faktor lainnya.⁵ Pelanggaran tersebut terjadi baik secara vertikal (antara Negara dan rakyat) maupun horizontal (antar masyarakat), dan sebaliknya. Banyak dari kasus tersebut diklasifikasikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat. Salah satu contohnya terjadi di Myanmar, di mana terdapat dua konflik yang dijelaskan sebelumnya. Konflik ini dipicu oleh diskriminasi atas perbedaan etnis dan agama. Mayoritas etnis Rohingya yang menganut agama Islam di Myanmar tidak diakui sebagai warga negara (*stateless person*), sehingga

⁵ Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 27.

mereka berstatus sebagai imigran gelap. Kurangnya akses informasi dan bukti membuat mereka tidak mendapat perlindungan dari negara mana pun, sehingga rentan terhadap tindakan kekerasan baik dari Pemerintah Myanmar (vertikal) maupun dari masyarakat yang mendukung pemerintah junta militer (horizontal). Akibat perlakuan diskriminatif ini, banyak Muslim Rohingya yang terpaksa memilih menjadi pengungsi dengan cara menyeberang laut, meninggalkan Myanmar demi mencari perlindungan di negara lain..⁶ Melihat banyaknya jumlah pengungsi Rohingnya di berbagai negara, perlu adanya kejelasan terkait nasib mereka kedepannya dan bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia yang mereka miliki.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis mengkaji permasalahan melalui penelitian bagaimana perlindungan bagi pengungsi Rohingya. Maka yang menjadi permasalahan adalah bagaimana Kebijakan Perlindungan HAM bagi Pengungsi Rohingya. Penulis akan membahas judul **“Perlindungan HAM untuk Pengungsi Rohingya di Indonesia (Tinjauan terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri)”**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Perpres No 125 Tahun 2016 Tentang Penangan Pengungsi Dari Luar Negeri?
2. Bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Perpres No 125 Tahun Tentang Penangan Pengungsi Dari Luar Negeri?

⁶ Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 110

C. Fokus Penelitian

Dari masalah diatas, bahwasanya penulis membahas beberapa permasalahan tersebut, agar pembahasan dalam penelitian ini tidak meluas. Dengan demikian, penulis akan membahas penelitian mengenai Perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia (Tinjauan Terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri).

D. Tujuan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian terkait Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, bertujuan untuk :

1. Untuk mengetahui bagaimana Perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Perpres No 125 Tahun Tentang Penangan Pengungsi Dari Luar Negeri.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Perpres No 125 Tahun Tentang Penangan Pengungsi Dari Luar Negeri.

E. Manfaat/Signifikasi Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan Pendidikan mengenai Hukum, Undang-Undang Perlindungan HAM, Konvensi pengungsi (UNHCR), dan perbandingannya dengan Hukum islam khususnya membahas pada perlindungan terhadap hak-hak pengungsi akibat dari konflik bersenjata.

1. Secara Teoritis penelitian ini menambah dan memperluas khazanah keilmuan dan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum mengenai kebijakan perlindungan bagi pengungsi akibat konflik

- bersenjata dijadikan landasan teori bagi penelitian selanjutnya yang sejenis.
2. Secara Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat dijadikan bahan referensi oleh pembaca baik dosen, mahasiswa, dan atau masyarakat umum sebagai tambahan literatur. terutama literatur berkaitan dengan pengungsi Rohingya di Indonesia. Serta agar lebih mengutamakan perlindungan, hak asasi manusia untuk para pengungsi, dan tanggung jawab penegak hukum dalam menangani permasalahan hak asasi manusia.
 3. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang baik bagi masyarakat khususnya mahasiswa/i Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sehingga dengan penelitian ini pelaksanaan terhadap perlindungan pengungsi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di PBB dan Indonesia khususnya.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Telaah pustaka tentang penelitian yang sudah ada sebelumnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk menghindari kesamaan dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian dengan mengangkat tema yang sama mengenai perlindungan pengungsi, penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu di beberapa sumber yang penulis temukan, penelitian tersebut yaitu:

Tabel Penelitian Terdahulu yang Relevan

No.	Judul Penelitian	Substansi Penelitian Terdahulu	Perbedaan dengan Penulis
1	Sri Puput Musdalipah tentang Perlindungan Pemohon Suaka Di Indonesia perspektif hukum Islam dan hukum positif. Mahasiswa UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten tahun 2015.	Dari penelitiannya ini berfokus pada perlindungan untuk pemohon suaka di Indonesia dengan sudut pandang hukum islam dan hukum positif.	Penelitian yang penulis bahas yaitu menjelaskan bagaimana kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia dengan bersumber pada peraturan presiden nomor 125 tahun 2016 tentang penanganan pengungsi dari luar negeri.
2	Fahrunnisa Harahap tentang Perlindungan Terhadap Anak-anak Pengungsi Rohingya Dalam Konvensi Hak-hak Anak PBB	Dari penelitiannya ini berfokus pada perlindungan terhadap anak-anak pengungsi Rohingya sesuai dengan perjanjian internasional dan	Penelitian yang penulis bahas pula menjelaskan mengenai bagaimana perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia yang belum

	dan Perspektif Hukum Islam. Mahasiswa UIN Sumatra Utara.	memuat sudut pandang hukum islam.	meratifikasi Konvensi mengenai kedudukan pengungsi 1951, Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi
3	Sylvia Deta Evrinida tentang Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Pegawai Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus TPI Soekarno-Hatta.	Dari penelitiannya ini berfokus pada bagaimana penerapan penanganan pengungsi dari luar negeri berdasarkan peraturan presiden nomor 125 tahun 2016. Serta membahas bagaimana penanganan pengungsi sebelum adanya peraturan presiden ini.	Penulis menjelaskan bagaimana implementasi kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tentang Penanganan Pengungsi di Indonesia serta kendala dalam implementasinya di Indonesia.

G. Kerangka Pemikiran

Teori yang menjadi dasar analisis dalam penelitian ini adalah Hak asasi sebagai anugerah tuhan yang maha esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodariah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup

dan prikehidupannya dimuka bumi. DF. Schelten, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia.⁷

Pasal 1 butir 1 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, memberikan rumusan tentang pengertian HAM sebagai berikut: “seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan.⁸

Berdasarkan Teori Keadilan Sosial sebagaimana yang dikemukakan oleh John Rawls, negara berkewajiban memberikan keadilan kepada masyarakat yang dapat diwujudkan dengan menciptakan hukum yang setara dengan keadaan masyarakat tersebut. Dalam hal memberikan perlindungan hukum terhadap pencari suaka dan pengungsi di Indonesia, negara harus melihat dan mengedepankan pendekatan kesetaraan kondisi masyarakat yang kurang beruntung tersebut dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Penerapan hukum terhadap pencari suaka dan pengungsi di Indonesia harus melihat situasi ketidaksamaan kondisi yang dialami oleh pencari suaka dan pengungsi di negara asalnya. Ketidakberdayaan terhadap keselamatan diri akibat konflik berkepanjangan di negara asalnya menjadikan alasan untuk meninggalkan negara dan mencari suaka ke negara yang dianggap mampu menjamin hak dasar mereka yaitu hak untuk hidup. Kondisi demikian mengharuskan negara memberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah.

⁷ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)*, (Jakarta: Sinar Grafika 2014), h. 16.

⁸ Nurul Qamar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Demokrasi (Human Rights In Democratiche Rechtsstaat)*,... h. 17.

Ahmad abou el-wafa dalam bukunya menjelaskan, Para kaum ulama fiqih memperluas cakupan teori terhadap kaum *dzimmiy* dan kafir *musta'min*. Dalam buku *al-siyar al-kabir* dikemukakan sebagai berikut: “wajib bagi kita untuk memberikan pertolongan kepada kafir *dzimmiy* jika mereka dalam kondisi terdesak dan pada saat kita mampu menolong mereka. Namun kita tidak wajib memberikan bantuan pertolongan kepada kafir *musta'min* jika mereka telah memasuki kawasan peperangan atau kawasan non-muslim. Sebab perlu ditegaskan disini bahwa status *al-dzimmah* dapat dianggap setara dengan orang Islam jika mereka berada atau berdomisili di kawasan negara kita (Islam)”. Di tambahkan pula bahwa “pada aslinya, seorang pemimpin negara Islam wajib memberikan penyelamatan dan keadilan kepada *musta'min*, selama mereka berada di negara kita dan seorang kepala negara Islam juga harus memberikan perlindungan kepada kaum *dzimmiy*, sebab selama mereka berada di bawah wilayah kekuasaan negara Islam tersebut, artinya mereka berada dibawah yurisdiksi Islam, sehingga *musta'min* harus di perlakukan setara dengan *ahlu al-dzimmah*.⁹

Dalam prespektif fiqih syiasah, apabila yang meminta perlindungan adalah pihak Non-muslim, permintaan ini disebut *aman*, dan orangnya disebut *musta'min*. Namun jika meminta perlindungan (mengungsi, berpindah) adalah pihak muslim, pengungsian ini disebut hijrah, dan orangnya yang disebut *mujahir*. Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an surah at-Taubah ayat 6:

وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ

⁹ Ahmad Abu El Wafa, *Hak-Hak Pencarian Suaka Dalam Syariat Islam Dan Hukum Internasional*, (Jakarta: Kantor Perwakilan UNHCR & Kantor Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), h. 172.

“Dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui”. (QS. AT-Taubah :6)¹⁰

Dalam konteks ini, penulis menganggap penting untuk menggali lebih dalam, mengingat pentingnya pemahaman terkait kebijakan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi Pengungsi di Indonesia, terutama pengungsi Rohingya sebagaimana UU No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengung dari Luar Negeri. Sebagai catatan, para pengungsi Rohingya telah menghadapi berbagai rintangan dan penderitaan, baik yang berasal dari negara asal mereka maupun dari negara lain, yang menyebabkan penderitaan dan trauma baik secara fisik maupun psikis. Indonesia, yang mendasarkan nilai-nilai kemanusiaan dan memperkuat rasa persaudaraan se-Muslim, telah memutuskan untuk menerima pengungsi Rohingya sebagai bentuk tanggapan terhadap konflik di Myanmar. Oleh karena itu, ini merupakan kesempatan bagi penulis untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan diberikan oleh Indonesia kepada pengungsi Rohingya yang tinggal sementara di negara ini. Dalam konteks hukum internasional, masalah ini menjadi sangat relevan, dan sebagai anggota masyarakat internasional dan negara yang tergabung dalam organisasi internasional, kita memiliki kewajiban untuk melindungi dan membantu hak-hak mereka.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini penulis menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif ini adalah

¹⁰ Dapertemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2022), h.187.

penelitian yang bertujuan untuk meneliti azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, serta penelitian perbandingan hukum.¹¹ Penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian kepustakaan merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan/atau data sekunder.¹² Dikaitan dengan judul, maka penelitian ini akan membahas mengenai Pengaturan atau Kebijakan Perlindungan HAM Terhadap Pengungsi Rohingya di Indonesia ditinjau dari Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

2. Sumber Penelitian

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, baik itu buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian penulis, sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer adalah yang mengikat terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, perjanjian-perjanjian internasional, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Penulis mengambil beberapa bahan hukum primer yang terdiri dari:
 - 1) Undang-undang Dasar Negara RI Tahun 1945
 - 2) Konvensi mengenai kedudukan pengungsi 1951, Protokol 1967 Tentang Status Pengungsi
 - 3) UU Nomor 39 Tahun 1999 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,
 - 4) Undang-undang No 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri,

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2006), h. 36

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta Grafindo Persada, 2006) h. 13

- 5) Peraturan Dirjen Imigrasi Nomor IMI-1489.UM.08.05 Tahun 2010,
 - 6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,
 - 7) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri
- b. Bahan hukum sekunder adalah Bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer yang dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu literatur berupa karya ilmiah seperti buku-buku, makalah, Jurnal dan artikel media massa serta penelusuran informasi melalui internet.

3. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, memilih mana yang penting dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri atau orang lain.¹³

Analisis data merupakan penyusunan terhadap data yang telah diperoleh untuk mendapatkan kesimpulan. Metode analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum.¹⁴

¹³ Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif*. h.244

¹⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudi, *Penelitian Hukum Normmatif Suatu Tinjauan Singkat*, h. 112

I. Sistematika Pembahasan

Agar skripsi ini dapat dipahami dan dimengerti secara jelas maka proposal ini disusun secara sistematis, berikut uraian yang terbagi dalam beberapa Bab, dan masing-masing Bab terdiri dari Sub Bab. Sistematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini merupakan bagian pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Bagian ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan HAM bagi pengungsi, dan penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori tentang pengertian pengungsi dalam perspektif perlindungan pengungsi di Indonesia dan berdasarkan perspektif fiqih siyasah, serta membahas mengenai Hak Asasi Manusia untuk pengungsi.

BAB III KETENTUAN HUKUM DAN HAK-HAK PENGUNGI

Bagian ini membahas mengenai keberadaan pengungsi di Indonesia, bagaimana hak-hak dan kewajiban pengungsi, peran UNCHR dalam pelaksanaan perlindungan pengungsi di Indonesia, bagaimana keberadaan pengungsi Rohingya di Indonesia, dan bagaimana kebijakan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

BAB IV PERLINDUNGAN HAM UNTUK PENGUNGS **ROHINGYA DI INDONESIA**

Pada bagian ini akan disampaikan hasil penelitian serta pembahasan dari permasalahan yang diangkat, yang mencakup kebijakan perlindungan HAM untuk pengungsi Rohingya di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, serta bagaimana tinjauan fiqih siyasah terhadap Peraturan Presiden Nomor 125 Tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

BAB V PENUTUP

Merupakan Bab penutup yang berisikan paparan tentang kesimpulan dan saran-saran yang perlu dan bermanfaat tidak hanya bagi penulis maupun bagi pembaca tetapi juga bagi perkembangan hukum pengungsi di Indonesia.